



PENETAPAN

Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 37 tahun (Karawang, 08 Juli 1987), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 29 tahun (Karawang, 30 Juli 1995), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 27 September 2024 bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kontrakan bersama** di Kabupaten Karawang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan seorang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Karawang 07 Maret 2019, umur 5 tahun, ikut Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan April 2021** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

1.1 Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha sesuai kemampuannya;

1.2 Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti melayani Pemohon dalam menyiapkan makanan, dimana segala sesuatu Pemohon yang melakukannya;

1.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, yakni ketika diberi nasihat, Termohon mengabaikan dan tidak mentaati nasihat Pemohon;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan April 2022, Pemohon pergi dari rumah kontrakan bersama ke rumah kediaman Pemohon, yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman kontrakan bersama;**

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Termohon Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw. tanggal 30 september 2024 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Termohon secara pasti sekarang, namun Pemohon menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan atau mencari alamat Termohon terlebih dahulu agar keberadaan Termohon diketahui secara jelas dan pasti. Atas nasehat Majelis Pemohon menyatakan oleh karena Pemohon saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, maka Pemohon akan terlebih dahulu mencari alamat Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum ada jawaban dari pihak Termohon serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Oktober 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah** oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy** dan **H. Asis, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dindin Pahrudin, S.H.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp270.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00
: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp415.000,00**
(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3278/Pdt.G/2024/PA.Krw.